

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Unsur-unsur tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota militer berdasarkan pasal 284 KUHP meliputi tiga unsur yaitu : 1) Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh), 2) Salah satu/kedua duanya telah beristri/bersuami, 3) Salah satu berlaku pasal 27 KUHP Perdata. Perzinahan dianggap melanggar norma ketika seorang laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan bukan suami atau istrinya. Serta mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 BW. Selain itu perzinahan dianggap telah terjadi pelanggaran norma apabila ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan sehingga hal tersebut masuk dalam delik aduan absolute dan apabila pengaduan pihak yang berkepentingan dicabut maka gugur pula tindak pidana perzinahan. Dengan adanya delik aduan absolute tersebut polisi tidak dapat mengadakan pemeriksaan bila menjumpai kasus perzinahan.
  
2. Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yang dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana perzinahan yaitu, pidana pokok (Pasal 284

KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan), Pidana tambahan berupa Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP. Pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP. Kedua, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer. Ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara.

#### **4.2 Saran**

1. Dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh hakim pengadilan militer, perlu didasari oleh suatu alasan yang kuat dan alasan tersebut merupakan alasan yang mempertimbangkan aspek diluar ilmu pengetahuan hukum atau yang melibatkan cabang ilmu lain, seperti psikologi dan sosiologi terdakwa setelah dijatuhi hukuman. Putusan yang dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan sosial yang tepat tentu akan melahirkan rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Rumusan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinhan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh istri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Hukumannya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana

aduan. Pengaturan ini membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan dalam berbagai bentuk dan variasinya. Keberadaan Pasal tersebut tentunya sudah sangat tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut ideal sebagai sebuah produk hukum yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang di cita-citakan. Pada kenyataannya substansi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun hukum agama. Hal ini tentunya perlu menjadi bahan perenungan dan kajian yang mendalam bagi para akademisi yang memiliki konsen, para pakar hukum dan pemerhati hukum serta masyarakat pada umumnya.